

BAB II

METODE KRITIK HADIS

A. Kriteria Kesahihan Hadis

Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail :

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ
الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang 'adil dan *dlabith* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat ('*illat*).¹

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni :

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari *mukhorrij* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat 'adl dan *dlabith*.
3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan ('*illat*).

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

¹ Ibnu Al-Shalah, '*Ulum Al-Hadits*, ed. Nur Al-Din Al-Itr (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1972), 10; M. Syuhudi Ismail, '*Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

a. Kriteria Keshahihan Sanad Hadis

Merujuk kembali pada definisi Ibnu al-Shalah di atas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila sanadnya memenuhi lima syarat :

1. Sanadnya bersambung (*muttashil*)
2. Rawinya bersifat '*adl*
3. Rawinya *dlabith*
4. Rawinya tidak mengalami kejanggalan (*syadz*)
5. Rawinya tidak cacat (*ber'illat*)

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijāl al-ḥadīts*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transmitter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para transmitter hadis tersebut.²

Ilmu *Rijāl Al-Ḥadīts* mempunyai dua anak cabang, yakni Ilmu *Tārīkh Al-Ruwah* dan Ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dil*.³

a) Ilmu *Tarikh Al-Ruwah*

Ilmu *Tarikh Al-Ruwah* didefinisikan sebagai :

² Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

³ *Ibid.*, 2 ; Lihat juga Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Cetakan ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 293

الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرَفُ بِرُؤَاةِ الْحَدِيثِ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ.

Ilmu yang membahas tentang rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis.⁴

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan transmisi hadis Nabi SAW sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan *shahabat*, para *tabi'in*, para *tabi' tabi'in* sampai *mukhorrij* hadis.

Informasi sejarah para rawi ini bisa diperoleh melalui literatur-literatur yang telah disusun oleh para pemerhati ilmu hadis dalam kitab-kitab yang diklasifikasikan dalam bentuk bermacam-macam, seperti dalam bentuk sistem tarikh (misalnya kitab *Tārikh Al-Ruwah* karya Yahya Ibnu Ma'in dan kitab *Al-Tārikh Al-Kabīr* karya Abu 'Umar Ahmad Ibn Sa'id Al-Shudafi),⁵ sistem *thabaqat* (misalnya kitab *Al-Thabaqāt Al-Kubra* karya Muhammad Ibn Sa'ad Ibn Al-Mani' dan kitab *Thabaqāt Al-Ruwah* karya Abu 'Amr Khalifah Ibn Khayyath Al-Syaibani).⁶ Berdasarkan nama, *kunyah* dan *laqab* (misal kitab *Al-Asma' wa Al-Kuna* karya Ahmad bin Hanbal dan kitab *Al-Kuna* karya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Al-Razi).⁷

b) Ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl*

⁴ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Ḥadīth 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), 253; Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 11

⁵ *Ibid.*, 18

⁶ *Ibid.*, 21

⁷ *Ibid.*, 23

Apabila di definisikan secara global, 'Ajjaj al-Khathib berpendapat bahwa ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dil* sebagaimana yang dikutip oleh Suryadi adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رُدِّهَا.

Ilmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.⁸

Dalam ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* dikenal beberapa kaedah dalam men-*jarh* dan men-*ta'dil*-kan perawi, diantaranya:⁹

التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

“Penilaian *ta'dil* didahulukan atas penilaian *jarh*”.

Dalam kaidah ini, apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut, alasannya karena sifat terpuji itu merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Kaidah ini digunakan oleh An-Nasa'i, namun pada umumnya ulama hadis tidak menerimanya.

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dil*”.

Kebalikan dari kaidah pertama, dalam hal ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan tersebut. Hal itu karena didasarkan pada asumsi bahwa pujian itu timbul karena persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada

⁸ Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits ...*, 23; Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 27

⁹ Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 77-81

bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh* dan ulama *ushul fiqh*.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدَّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدَّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ
الْمُفَسَّرُ.

“Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya”.

Kaidah ini banyak dikemukakan oleh jumhur ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus relevan dengan upaya penelitian.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِثِقَةِ.

“Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *dla'if*, maka kritiknya terhadap orang yang *tsiqah* tidak diterima”.

Kaidah juga banyak didukung oleh ulama ahli kritik hadis.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّنَبُّتِ خَشْيَةَ الْأَسْبَابِ فِي الْمَجْرُوحِينَ.

“*Al-Jarh* tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya”.

Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain. Sehingga harus diteliti secara

cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

الْجَرْحُ النَّاسِي عَنْ عَدَاوَةِ دُنْيَوِيَةٍ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.

“*Al-Jarh* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan”.

Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Pada dasarnya banyak sekali muncul kaidah-kaidah yang berkenaan dalam hal ini, namun enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis. Akan tetapi pada intinya, tujuan penelitian adalah bukan untuk mengikuti kaidah-kaidah tertentu melainkan penggunaan kaidah-kaidah tersebut harus disesuaikan dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

c) Lafadz-Lafadz dalam Periwaiyatan Hadis

Sebelum pembahasan periwaiyatan hadis, perlu dijelaskan secara singkat tentang delapan metode dalam penerimaan riwayat hadis yang disepakati oleh para muhaddisin dimulai dari urutan yang tertinggi, antara lain :¹⁰

¹⁰ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cetakan ke-2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 37; Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*

1. *Samā'*; yaitu seorang murid mendengar hadis langsung dari gurunya. Lafadz yang biasa digunakan adalah *سَمِعْتُ، حَدَّثَنَا، حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنَا*.
2. *'Ardl*; yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru yang lain) di depan gurunya. Lafadz yang biasa digunakan adalah *قَرَأْتُ عَلَيْهِ، قَرَأَ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ*.
3. *Ijāzah*; yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Lafadz yang biasa digunakan adalah *أَجَزْتُ لَكَ رَوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِي عَنِّي، أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرُويَاتِي، أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي*.
4. *Munawalah*; yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Dalam munawalah ada yang disertai *ijazah*, lafadz yang digunakan *أُنْبَأُنِي إِجَازَةً، حَدَّثَنَا* *إِجَازَةً*. Sedangkan *munawalah* yang tanpa *ijazah* menggunakan lafadz *نَاوَلْنَا، نَاوَلَنِي*.
5. *Kitābah/Mukatabah*; yaitu seorang guru menuliskan rangkain hadis untuk seseorang. Lafadz yang digunakan *كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ، أَخْبَرَنِي بِهِ، مَكَاتِبَةٍ، أَخْبَرَنِي بِهِ كِتَابَةً*.

6. *I'lām*; yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. Lafadz yang digunakan أَخْبَرْنَا إِعْلَامًا.
7. *Wāshiyah*; yaitu seorang guru (*syaikh al-ḥadits*) mewariskan buku-buku hadisnya kepada seseorang. Lafadz yang digunakan أَوْصَى إِلَيَّ.
8. *Wijadah*; yaitu seseorang menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. Lafadz yang digunakan antara lain وَجَدْتُ بَخْطِ فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ, وَجَدْتُ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بَخْطَهُ حَدَّثَنَا فُلَانٌ, وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ / بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ.

Sedangkan kata yang sering dipakai dalam meriwayatkan hadis antara sanad satu dengan sanad yang lain adalah حَدَّثَنَا, أَخْبَرْنَا, حَدَّثَنِي, أَخْبَرَنِي, أَنْبَأَنَا, أَنْبَأَنِي.

Dalam sanad hadis juga sering digunakan tanda ح atau حا yang merupakan singkatan dari التَّحْوِيلُ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ (perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain). Tanda ini muncul apabila ada hadis yang memiliki dua sanad atau lebih.¹¹

Disamping itu, kata-kata yang sering didapati adalah عَنْ harf sanad hadis yang mengandung harf tersebut disebut hadis *mu'an'an*. Sebagian ulama menyatakan dalam hadis *mu'an'an* sanadnya terputus, karena عَنْ harf menandakan bahwa sanad tersebut belum tentu

¹¹ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad...*, 62

bersambung. Namun mayoritas ulama menilainya seperti *al-samā'* apabila memenuhi tiga syarat, yakni 1) Sanad yang mengandung *harf* عَنْ bukan mudallis; 2) Dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantarai oleh *harf* عَنْ ; 3) Periwayat adalah orang-orang kepercayaan.¹²

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan hadis tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedlaifannya.¹³

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang diajukan Ibnu Al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain:¹⁴

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*).
2. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'illah*).

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas,

¹² *Ibid.*, 63

¹³ Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 123

¹⁴ *Ibid.*, 124

akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulama Al-Hadits Al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:¹⁵

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan al-Qur'an yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa Nabi.
5. Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu

¹⁵ *Ibid.*,127

hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain :¹⁶

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolok ukur kelayakan suatu matan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

B. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *ushul fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Imam Auza'i malah menyatakan bahwa Al-Qur'an lebih memerlukan *sunnah* (hadis) daripada sunnah terhadap Al-Qur'an, karena memang posisi *sunnah* (hadis –Nabi Muhammad–) dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna

¹⁶ *Ibid.*, 128

dan merinci keumuman Al-Qur'an, serta mengikat apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Al-Qur'an.¹⁷ Allah SWT berfirman:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (النحل :

(٤٤

Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya. (QS. An-Nahl: 44)

Ayat di atas menjadi salah satu dalil *naqly* yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai *sunnah*/hadis), ketetapan, keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut M.Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.¹⁸

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al-Qur'an sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dllaif. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrun Abubakar, Cetakan Ke-1, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

¹⁸ Azami, *Metodologi Kritik...*, 24

macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

a. **Kehujjahan Hadis Sahih**

Menurut para ulama *ushuliyyin* dan para *fuqaha*, hadis yang dinilai sahih harus diamankan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.¹⁹ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.²⁰

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:²¹

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.

¹⁹ Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

²⁰ Rahman, *Ikhtisar...*, 119

²¹ *Ibid.*, 144

2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Al-Qur'an, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.²²

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam Al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dlabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.²³

²² *Ibid.*, 145-147

²³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.²⁴ Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

c. Kehujjahan Hadis Dlaif

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dlaif. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.²⁵

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadha'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dlaif, namun dengan mengajukan tiga persyaratan²⁶:

1. Hadis dlaif tersebut tidak keterlaluan.

²⁴ *Ibid.*, 233

²⁵ Rahman, *Ikhtisar...*, 229

²⁶ *Ibid.*, 230

2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis dilaif tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

C. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.²⁷ Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

a. Pendekatan dari segi bahasa

²⁷ Yuslem, *Ulumul...*, 364

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang sama

Pendeteksian lafadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain²⁸:

- a. Adanya *Idraj* (Sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).
- b. Adanya *Idhthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).
- c. Adanya *Al-Qalb* (Pemutar balikan matan hadis).
- d. Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*ziyādah al-tsiqāt*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

²⁸ *Ibid.*, 368

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.²⁹

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al-ḥadīts*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharib al- ḥadīts* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.³⁰

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *sharaf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

b. Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang turunnya hadis

²⁹ Qardhawi, *Studi Kritis...*, 185

³⁰ Rahman, *Ikhtisar...*, 321

Mengetahui tentang sebab turunnya suatu hadis sangatlah penting, karena dengan mengetahui historisasi sebuah hadis, maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *Asbāb Al-Wurūd Al-Ḥadīts*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.³¹

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang *'amm* (umum) dan *khash* (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsiskan hukum, baik melalui kaidah "*al-‘ibratu bi khushūs al-sabāb*" (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah "*al-‘ibratu bi ‘umūm al-lafdz lā bi khushūs al-sabāb*" (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).³²

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh para ulama *mutaakhkhirin*,³³

³¹ *Ibid.*, 327

³² *Ibid.*

³³ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *syā'n al-wurūd* atau *aḥwāl al-wurūd*).